

**ANALISIS HUKUM TERHADAP EKSHUMASI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK  
PIDANA YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Diajukan oleh:**

**SETYA PUTRA YULIO**

**NPM: 2110012111024**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**

**Reg. No.:18/PID-02/III-2025**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**Reg. No.:18/PID-02/III-2025**

Nama : **Setia Putra Yulio**  
Npm : **2110012111024**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Judul Tesis : **Analisis Hukum Terhadap Ekshumasi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing)



**Reg. No.:18/PID-02/III-2025**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP EKSHUMASI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN  
Setya Putra Yulio<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>**

**Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

Email: [setyaputrayulio@gmail.com](mailto:setyaputrayulio@gmail.com)

**ABSTRACT**

Exhumation is performed by a forensic medical expert on the orders of investigators as stated in the Republic of Indonesia Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, KUHP (Criminal Procedure Code) in Article 134, Article 135, and Article 136. Exhumation plays an important role in strengthening forensic evidence such as autopsy to reveal the cause of death. One example of Exhumation is in the case of premeditated murder that occurred against B in Mataram City, the Investigator did not ask for an autopsy on the victim before being buried so that the Public Prosecutor performed exhumation for the purpose of an autopsy for evidence. The formulation of the Research Problem is 1) How is the judge's consideration in assessing the evidence issued by the public prosecutor? 2) How is the strength of the autopsy results? This research uses a normative legal approach. Data sources are secondary data, especially primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected by document study and analyzed quantitatively. Based on the research, it was concluded that (1) the judge's considerations involve evidence, physical evidence, and letters as evidence in a conference to decide a case (2) the evidentiary power of the autopsy results has a strategic role in strengthening the evidence, providing legal certainty, and helping to convince the judge to impose an objective sentence.

**Keywords: Exhumation, Autopsy, Forensic Medicine, Court Decision**

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ekshumasi adalah penggalian jenazah yang secara hukum legal dilakukan oleh pihak bewenang yang bertujuan untuk mengidentifikasi kembali jenazah karena timbulnya kecurigaan terhadap kematian seseorang yang baru timbul setelah dilaksanakan penguburan atau dengan sengaja menghilangkan kejahatan dengan dilakukan penguburan.

Ekshumasi dilakukan oleh dokter ahli kedokteran forensik atas perintah penyidik yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pada Pasal 134, Pasal 135, dan Pasal 136 yang bertujuan untuk membuat terang dan jelas suatu perkara terlebih khusus perkara pidana melalui pemeriksaan tubuh korban untuk menentukan sebab kematian (Budiyanto, dkk, 1997:203-206).

Tujuan ekshumasi dari aspek hukum dan penyidikan adalah untuk mengidentifikasi personal jenazah dan pencarian penyebab kematian dari jenazah tersebut (Lumuhu, dkk, 2019). Adapun Tujuan lainnya juga dilakukan Ekshumasi ialah untuk membuktikan bahwa

kematian korban terkait dengan tindak pidana. Misalnya, jika seseorang diduga dibunuh tetapi kematian tersebut dianggap alami. Untuk menjaga integritas bukti dan menjaga kewajaran dan kehormatan proses penggalian, prosedur ekshumasi harus dilakukan dengan cepat dan sangat teliti (Aisyah, 2024)

Ekshumasi sangat berperan penting dalam mengungkapkan sebab kematian. Sebab kematian lebih mengarah kepada alat atau sarana yang dipakai untuk mematikan korban sehingga sebab kematian jangan disalah artikan dengan mekanisme kematian karena mekanisme kematian lebih menjelaskan bagaimana korban mati setelah penyebab kematian terjadi (Idries, 2008). Salah satu contoh tindakan Ekshumasi adalah pada kasus pembunuhan berencana yang terjadi terhadap B di Kota Mataram, Penyidik tidak minta melakukan autopsi pada korban sebelum dikuburkan sehingga JPU melakukan ekshumasi untuk keperluan autopsi guna pembuktian.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul: **"ANALISIS HUKUM TERHADAP**

# **EKSHUMASI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus Putusan No.299/Pid.B/2021/Pn Plw dan Putusan No.378/Pid.B/2021/PN Mtr?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian hasil autopsi ulang dalam kasus Putusan No.299/Pid.B/2021/Pn Plw dan Putusan No.378/Pid.B/2021/Pn Mtr?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian penulis yaitu:

1. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus Putusan No.299/Pid.B/2021/Pn Plw dan Putusan No.378/Pid.B/2021/PN Mtr.
2. Untuk Menganalisa kekuatan pembuktian hasil autopsi ulang dalam kasus Putusan No.299/Pid.B/2021/Pn Plw dan Putusan No.378/Pid.B/2021/PN Mtr.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yaitu yuridis normatif, yuridis normatif merupakan penelitian yang berfokus pada data sekunder dimana data ini digunakan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori, hingga asas langsung pada Masyarakat

### **B. Jenis Sumber Data**

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan segala peraturan perundang undangan dan ketentuan hukum.

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

#### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kamus hukum yang membahas atau mengatur mengenai ekshumasi dalam pembuktian tindak pidana yang mengakibatkan kematian

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian proposal ini menggunakan studi

dokumen dimana seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni yang berhubungan dengan ekshumasi dan autopsi, dikumpulkan dengan studi Pustaka (*library research*).

## **D. Analisis Data**

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diidentifikasi, kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM KASUS PUTUSAN NO.299/PID.B/2021/PN PLW DAN PUTUSAN NO.378/PID.B/2021/PN MTR.**

#### **1. Putusan No. 299/Pid.B/2021/Pn Plw**

Terdakwa MH alias AK bersama-sama dengan beberapa orang lainnya telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat dan kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

Alat bukti yang digunakan dalam putusan ini yaitu:

- a. Keterangan Saksi terdiri dari 14 Orang.
- b. Keterangan Ahli terdiri dari 2 orang.
- c. Surat terdiri dari 2 Surat.

#### **2. Putusan No.378/Pid.B/2021/Pn Mtr**

Terdakwa B alias AT bersama saksi Ilham (penuntutan terpisah) telah melakukan tindak pidana dengan pembunuhan berencana sehingga telah merampas nyawa orang lain yaitu korban HU, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

Alat bukti yang digunakan dalam putusan ini yaitu:

- a. Keterangan Saksi terdiri dari 10 Orang.
- b. Keterangan Ahli terdiri dari 2 orang.
- c. Surat terdiri dari 4 Surat.

### **B. Kekuatan Pembuktian Hasil Autopsi dalam Kasus Putusan Kasus Putusan No.299/Pid.B/2021/Pn Plw dan Putusan**

#### No.378/Pid.B/2021/Pn Mtr

Dalam hukum acara pidana, salah satu komponen terpenting adalah pembuktian apakah seorang terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Pembuktian ini bukan hanya soal prosedur hukum, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia (Nugroho, 2017).

#### 1. Hasil Autopsi Putusan No. 299/Pid.B/2021/Pn Plw

Hasil *Visum et repertum* yang dilakukan oleh dr. Muhammad Tegar Indrayana, Sp.FM dalam pemeriksaannya terdapat temuan-temuan, penyebab korban meninggal dunia yaitu akibat trauma jamak (*multiple trauma*), yang merupakan kombinasi cedera akibat kekerasan benda tumpul dan luka bakar. Cedera ini menyebabkan kegagalan organ tubuh secara sistemik

#### 2. Hasil Autopsi Putusan No. 378/Pid.B/2021/Pn Mtr

Hasil pemeriksaan *Visum et repertum* yang dilakukan oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF,M.Si.Med dalam pemeriksaannya terdapat temuan-temuan, penyebab korban meninggal dunia yaitu akibat luka tusuk di dada kiri yang disebabkan oleh senjata tajam. Luka-luka tersebut menembus otot dan tulang rusuk dinding dada kiri, serta memasuki paru kiri dan sebagian jantung kiri, sehingga menimbulkan pendarahan berat.

### IV. PENUTUP

#### A. Simpulan

Kesimpulan dari kedua kasus putusan tersebut menunjukkan bahwa hasil ekshumasi memiliki peran strategis dalam memperkuat pembuktian alat bukti forensik, memberikan kepastian hukum, dan membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang objektif.

#### B. Saran

Ada beberapa saran, yaitu:

1. Hakim dalam menilai alat bukti perlu memperdalam pemahaman tentang bukti forensik, seperti hasil autopsi dan *Visum et repertum*, karena alat bukti ini sering menjadi penentu dalam mengungkap penyebab kematian.

2. Seharusnya setiap kejadian tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian, terlebih dahulu dilakukan autopsy oleh Kedokteran ahli forensik sebelum dikuburnya korban,

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Budiyanto A, dkk. (1997). *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hlm. 203-206.

Idries AM, Tjiptomartono AL. (2008) *Penerapan Ilmu kedokteran Forensik dalam proses penyelidikan (edisi revisi)*. Sagung Seto, Jakarta.

#### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

#### Sumber Lainnya

Lumuhu, A. W., Kristanto, E., & Mallo, N. T. (2019). *Gambaran Sebab Kematian pada Kasus Ekshumasi di Sulawesi Utara dan Gorontalo Tahun 2016-2018*. *e-CliniC*, Vol. 7, No. 2, 2019.

Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 1.

P. Aisyah, Alfiansari. (2024). *Kegiatan Ekshumasi FK-KMK UGM Bersama RS Bhayangkara POLDA DIY*. Tersedia di <https://fkkmk.ugm.ac.id/kegiatan-ekshumasi-fk-kmk-ugm-bersama-rs-bhayangkara-polda-diy/>

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dalam membimbing dan juga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini.